



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 15 TAHUN 2006**

T E N T A N G

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan dan peningkatan peran dunia usaha, maka diperlukan kesatuan tata perusahaan;
- b. bahwa dengan konsekuensi logis otonomi daerah, maka pelaksanaan pendaftaran perusahaan merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

9. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 566/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng ;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
7. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di dalam wilayah kerja Negara RI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
8. Tanda Daftar Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Pemilik/ Penanggungjawab Anak Perusahaan ;
9. Ageng Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan Induknya;

10. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan merupakan unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan Induknya;
11. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan sesuatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
12. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas di Kantor Pusat atau Cabangnya, termasuk pengertian Kantor Pembantu antara lain adalah Unit Usaha atau Unit Kerja seperti Kantor Wilayah, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Pembantu Cabang, kantor Kas, Kantor Distribusi, Kantor Daerah Distribusi, Kantor Pemasaran, Kantor Daerah Pemasaran, Kantor Penyaluran Hasil barang, Kantor Penyaluran Tenaga Kerja, Pabrik Unit Pelaksana Tekhnis, Unit Pelaksana Operasional, Administrasi/Unit Entroport, Liaison Officer, Kantor Gudang/Stock Barang atau Kantor Penumpukan Barang, Kantor Perwakilan Pusat Informasi;
13. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau badan Hukum ;
14. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan penggunaan sumber daya atau barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
15. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan adalah Retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah kabupaten Bantaeng dalam pemberian tanda Daftar Perusahaan kepada orang Pribadi atau Badan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pelayanan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menetapkan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat yang melakukan Tagihan Retribusi atau Sanksi Administrasi;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhitung;
20. Penyidik Pengawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pengawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng yang menurut ketentuan pidana ;
21. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang beroperasi di dalam Daerah, baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah wajib didaftar dalam buku daftar perusahaan ;
- (2) Setiap Perusahaan yang didaftar dalam Buku daftar perusahaan dikenakan biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan (BA - WDP).
- (3) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya informasi Tanda daftar Perusahaan (BI-TDP).

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (BA-WDP) dan Biaya Infotmasi Tanda Daftar Perusahaan (BI – TDP).

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan pemberian tanda daftar perusahaan dan pelayanan pemberian Informasi Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang wajib di daftarkan adalah :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) ;
 - b. Koperasi ;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) ;
 - d. Persekutuan Firma (Fa) ;
 - e. Perusahaan Perorangan ;
 - f. Perusahaan Milik Negara ;
 - g. Perusahaan Asing ;
 - h. Perusahaan Milik Daerah ;
 - i. Bentuk Perusahaan Lain,
- (3) Pelayanan Pemberian Informasi Tanda Daftar Perusahaan seperti :
 - a. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan ;
 - b. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan atau memperoleh Surat Tanda Daftar Perusahaan atau Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SERTA MASA BERLAKU

Pasal 6

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi lain-lain.

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan pelayanan pendaftaran, jenis usaha dan pelayanan pemberian Informasi.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dimaksud yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah ada dinyatakan berlaku sampai masa berlakunya habis.

- 5 -

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan asas tujuan untuk menutup biaya administrasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No	PELAYANAN PENDAFTARAN	BESARNYA TARIF PER-5 TAHUN
I.	JENIS USAHA	
1.	Perusahaan Terbatas	Rp. 500.000,-
2.	Koperasi	Rp. 100.000,-
3.	Persekutuan Komanditer	Rp. 250.000,-
4.	Persekutuan Firma	Rp. 250.000,-
5.	Perusahaan Perorangan	Rp. 100.000,-
6.	Perusahaan Milik Negara	Rp. 250.000,-
7.	Perusahaan Asing	Rp. 500.000,-
8.	Perusahaan Daerah	Rp. 250.000,-
9.	Perusahaan Lain-lain	Rp. 200.000,-
II.	PEMBERIAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	
1.	Salinan	Rp. 25.000,-
2.	Petikan	Rp. 100.000,-

BAB V

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk Instansi untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan;
- (2) Semua hasil penerimaan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan disetor secara bruto ke kas Daerah;
- (3) Setiap penarikan/penerimaan retribusi Wajib Daftar Perusahaan harus disertai tanda bukti pembayaran;

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipergunakan sebagai tanda bukti pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Tata Cara pungutan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam (satu kali dalam dua puluh empat jam)

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 17

Semua pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto dengan menyampaikan tanda bukti penyetorannya ke Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan retribusi menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Penyitaan Benda ;
 - c. Pemasukan rumah ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di B a n t a e n g
Pada tanggal 6 Nopember 2006

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 15



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG*

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN